



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KABUPATEN/KOTA UNTUK PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19
BESERTA DAMPAK EKONOMINYA BAGI MASYARAKAT
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan untuk penanganan penyebaran Covid-19 serta dampak ekonominya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ; Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 84);

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 BESERTA DAMPAK EKONOMINYA BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

BAB III Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga BAB III Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk mengalokasikan belanja bantuan keuangan dari Provinsi ke dalam Belanja Tidak Terduga.
- (2) Rencana penggunaan alokasi Bantuan Keuangan dalam Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagai lampiran dari peraturan

kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan antar alokasi anggaran dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka perubahan tersebut dibahas kembali oleh TAPD Kabupaten/Kota Terkait dengan TAPD Provinsi Banten yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

- (3) Format Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran D.1. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menjadi lampiran Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan dan dibahas Bersama oleh TAPD Kabupaten/Kota terkait dengan TAPD Provinsi Banten dan mendapat persetujuan dari TAPD Provinsi Banten yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan.
- (5) Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Gubernur ini harus sudah disampaikan kepada Gubernur cq. BPKAD.
- (6) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan bantuan keuangan Provinsi.
- (7) Besaran alokasi pagu masing-masing Kabupaten/Kota tidak mengalami perubahan.
- (8) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap kesatu sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) setelah penggunaan tahap 1 (satu) sebesar minimal 70% (tujuh puluh persen).
- (9) Pengajuan pencairan anggaran bantuan keuangan ditunjukkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD dan dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Belanja sesuai dengan format D.2. dan D.1. sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 April 2020

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010